



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR: 0393/131013/RKT.SK/2026**

TENTANG

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN MAHASISWA
BERBASIS LAYANAN UNIT PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING (UPBK)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini:

Menimbang :

1. bahwa mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena berhak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, bermartabat, dan mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, serta karier;
2. bahwa dalam proses pendidikan mahasiswa dapat menghadapi masalah pribadi, sosial, akademik, karier, perundungan, intimidasi, pelecehan, kekerasan, konflik relasi, maupun kondisi lain yang dapat mengganggu keamanan dan keberlanjutan studi;
3. bahwa Unit Pelayanan Bimbingan Konseling (UPBK) merupakan salah satu pintu layanan utama yang dapat membantu mahasiswa melalui layanan bimbingan dan konseling, asesmen awal, pendampingan, pemulihan, serta rujukan sesuai kompetensi dan kewenangan;
4. bahwa untuk memberikan arah penyelenggaraan perlindungan mahasiswa yang aman, rahasia, responsif, inklusif, dan mendukung keberhasilan studi, perlu menetapkan Kebijakan Perlindungan Mahasiswa Berbasis Layanan UPBK Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;

8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh
Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Bina Bangsa Getsempena

Memperhatikan :

kebutuhan penyelenggaraan layanan perlindungan mahasiswa yang terintegrasi dengan fungsi UPBK dan unit terkait di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN MAHASISWA BERBASIS LAYANAN UNIT
PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING (UPBK) UNIVERSITAS BINA BANGSA
GETSEMPENA.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 — Pengertian

- (1) **Perlindungan mahasiswa** adalah upaya UBBG untuk mencegah dan merespons keadaan yang mengancam keamanan, martabat, kesehatan psikologis, hak, atau keberlanjutan studi mahasiswa.
- (2) **UPBK** adalah Unit Pelayanan Bimbingan Konseling UBBG yang memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa.
- (3) **Konselor** adalah tenaga profesional yang memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai kompetensi dan kode etik profesi.
- (4) **Konseli** adalah mahasiswa yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling.
- (5) **Pengaduan** adalah penyampaian informasi mengenai masalah atau dugaan peristiwa yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, atau rujukan.
- (6) **Perlindungan sementara** adalah tindakan awal untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan, kondisi psikologis, atau keberlanjutan studi mahasiswa selama proses penanganan.

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2 — Prinsip

- Kerahasiaan dan penghormatan privasi.
- Kepentingan terbaik dan keselamatan mahasiswa.
- Non-diskriminasi dan kesetaraan akses layanan.
- Empati, penghormatan martabat, dan komunikasi yang aman.
- Profesionalitas sesuai kompetensi dan kode etik.
- Kehati-hatian, objektivitas, dan praduga tak bersalah.
- Rujukan dan koordinasi sesuai kewenangan.

Pasal 3 — Tujuan

- memberikan akses perlindungan yang mudah dan aman bagi mahasiswa;

- mencegah masalah berkembang menjadi gangguan yang lebih berat terhadap kondisi mahasiswa;
- memberikan respons awal, konseling, pendampingan, dan pemulihan sesuai kewenangan UPBK;
- mendukung keberlanjutan studi mahasiswa;
- membangun budaya kampus yang peduli terhadap keamanan dan kesejahteraan mahasiswa.

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

Pasal 4 — Bentuk Masalah yang Dapat Memerlukan Perlindungan

Bidang	Contoh kondisi
Pribadi	kecemasan, tekanan diri, masalah penyesuaian, kehilangan, krisis pribadi.
Sosial	konflik teman, isolasi sosial, masalah relasi, perundungan/bullying.
Akademik	tekanan studi, kesulitan belajar, konflik akademik, masalah pembimbingan.
Karier	kebingungan pilihan karier, kesiapan kerja, perencanaan masa depan.
Keamanan/kekerasan	pelecehan, kekerasan seksual, ancaman, intimidasi, kekerasan psikis/fisik, atau kondisi lain yang membutuhkan perlindungan.
Kondisi khusus	mahasiswa yang membutuhkan penyesuaian layanan karena disabilitas atau kondisi tertentu.

UPBK memberikan layanan sesuai kompetensi. Apabila kondisi termasuk dugaan kekerasan atau perkara yang memerlukan pemeriksaan formal, UPBK memberikan dukungan psikologis dan/atau rujukan serta berkoordinasi dengan unit yang berwenang. UPBK tidak menggantikan fungsi pemeriksaan atau penetapan sanksi.

HAK MAHASISWA DAN KERAHASIAAN

Pasal 5 — Hak Mahasiswa

- memperoleh layanan yang aman, ramah, dan tidak diskriminatif;
- mendapat informasi mengenai layanan UPBK dan kanal bantuan;
- menyampaikan masalah tanpa takut dipermalukan atau mendapat pembalasan;
- mendapat kerahasiaan sesuai kode etik profesi dan ketentuan hukum;
- mendapat pendampingan, konseling, pemulihan, atau rujukan sesuai kebutuhan;
- mendapat dukungan untuk menjaga keberlanjutan studi sesuai peraturan akademik UBBG.

Pasal 6 — Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan prinsip utama layanan UPBK. Konselor wajib menjaga kerahasiaan konseli dan membangun hubungan kepercayaan serta rasa menghargai dengan konseli. Informasi layanan hanya digunakan untuk kepentingan layanan, perlindungan, rujukan, atau kewajiban hukum yang sah.

Pengecualian terhadap kerahasiaan dilakukan hanya sesuai kode etik profesi dan ketentuan hukum, terutama apabila terdapat risiko serius terhadap keselamatan atau terdapat kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

PERAN UPBK DALAM PERLINDUNGAN MAHASISWA

Pasal 7 — Fungsi UPBK

UPBK menjadi salah satu pintu layanan perlindungan mahasiswa melalui:

- penerimaan awal mahasiswa yang membutuhkan bantuan;
- asesmen awal terhadap kebutuhan dan risiko sesuai kompetensi;
- konseling individual dan kelompok;
- pendampingan psikologis;
- pemberian informasi dan penguatan keterampilan pemecahan masalah;
- koordinasi dan rujukan kepada unit atau tenaga profesional lain;
- monitoring kondisi mahasiswa setelah layanan;
- edukasi dan pencegahan untuk membangun lingkungan kampus yang aman.

Pasal 8 — Peran Pihak Terkait

Pihak	Peran
Rektor/Pimpinan	Menetapkan kebijakan dan memastikan dukungan sumber daya serta koordinasi.
UPBK	Konseling, asesmen sesuai kompetensi, pendampingan, pemulihan, rujukan, dan monitoring.
Satgas PPKPT	Pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai kewenangan dan regulasi.
Fakultas/Prodi	Membantu akses awal, dukungan akademik, dan koordinasi sesuai kewenangan.
Dosen/PA	Memberikan dukungan awal dan merujuk mahasiswa kepada UPBK bila diperlukan.
Kemahasiswaan	Mendukung kebutuhan layanan mahasiswa dan penyesuaian layanan.
Mahasiswa	Menghormati hak orang lain dan menggunakan kanal bantuan secara bertanggung jawab.

MEKANISME LAYANAN PERLINDUNGAN MELALUI UPBK

Pasal 9 — Akses Layanan

Mahasiswa dapat mengakses UPBK melalui pendaftaran layanan yang tersedia. Pendaftaran dapat dilakukan melalui formulir daring dan/atau sistem SIBILING, dilanjutkan penjadwalan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaan konseling, dan evaluasi.

Pasal 10 — Alur Layanan

Tahap	Kegiatan
1. Akses/Lapor	Mahasiswa datang langsung atau menggunakan kanal pendaftaran resmi UPBK.
2. Asesmen awal	Konselor memahami masalah, kebutuhan, dan tingkat urgensi.

3. Layanan	Konseling individual/kelompok atau bentuk bantuan sesuai kebutuhan.
4. Perlindungan awal	Jika terdapat risiko, UPBK membantu menghubungkan mahasiswa dengan pihak yang berwenang untuk tindakan perlindungan.
5. Rujukan	Jika masalah membutuhkan layanan di luar kompetensi/kewenangan UPBK, dilakukan rujukan.
6. Evaluasi	Mahasiswa memperoleh evaluasi layanan sesuai SOP.
7. Tindak lanjut	Layanan dilanjutkan, diakhiri, atau dirujuk sesuai hasil evaluasi.
8. Monitoring	UPBK memantau kebutuhan dukungan lanjutan sesuai persetujuan dan ketentuan kerahasiaan.

PENANGANAN KONDISI DARURAT DAN RUJUKAN

Pasal 11 — Kondisi Darurat

Apabila mahasiswa berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan diri atau orang lain, mengalami kekerasan yang sedang berlangsung, atau membutuhkan pertolongan segera, keselamatan menjadi prioritas. UPBK melakukan respons awal sesuai kompetensi dan segera berkoordinasi/merujuk kepada pihak yang berwenang atau layanan profesional yang diperlukan.

Pasal 12 — Rujukan

Rujukan dapat dilakukan kepada Satgas PPKPT, pimpinan/fakultas/prodi, layanan kesehatan, tenaga profesional lain, atau pihak berwenang sesuai jenis masalah dan ketentuan yang berlaku. Rujukan dicatat sebagai bagian dari dokumentasi layanan dengan menjaga kerahasiaan.

PENCEGAHAN DAN PROGRAM UPBK

Pasal 13 — Program Pencegahan

Program	Bentuk
Orientasi mahasiswa	Pengenalan UPBK, hak mahasiswa, cara meminta bantuan, dan kampus aman.
Kampanye UBBG Aman	Poster, QR layanan, media sosial, dan edukasi berkala.
Edukasi relasi sehat	Komunikasi sehat, batas pribadi, anti-bullying, dan etika relasi akademik.
Deteksi dan rujukan awal	Penguatan kemampuan dosen/PA dan tenaga kependidikan mengenali mahasiswa yang membutuhkan bantuan.
Layanan kelompok	Bimbingan kelompok berdasarkan kebutuhan mahasiswa.
Survei rasa aman	Survei sederhana dan anonim untuk memetakan kebutuhan perlindungan mahasiswa.
Evaluasi layanan	Evaluasi kepuasan, akses, tindak lanjut, dan kebutuhan pengembangan layanan.

Pasal 14 — Prinsip Komunikasi Layanan

Informasi UPBK disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak menghakimi, dan menegaskan bahwa mencari bantuan merupakan bagian dari upaya menjaga keberhasilan studi dan kesejahteraan mahasiswa.

DOKUMENTASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 15 — Dokumentasi

Dokumentasi layanan menggunakan instrumen resmi UPBK. Dokumentasi disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Data untuk evaluasi institusi disajikan secara agregat atau tanpa identitas pribadi.

Pasal 16 — Monitoring dan Evaluasi

- UPBK melakukan monitoring tindak lanjut sesuai kebutuhan mahasiswa.
- Evaluasi layanan dilakukan secara berkala untuk mengetahui akses, kepuasan, kebutuhan, dan efektivitas layanan.
- Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan program UPBK dan koordinasi perlindungan mahasiswa.
- Informasi kasus tidak dipublikasikan dalam bentuk yang dapat mengidentifikasi mahasiswa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

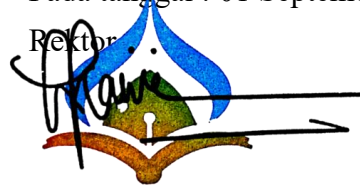
Kebijakan ini menjadi pedoman bagi UPBK dalam melaksanakan fungsi perlindungan mahasiswa dan menjadi acuan koordinasi dengan unit terkait di UBBG.

Ketentuan teknis yang lebih rinci dapat diatur melalui SOP UPBK, SOP PPKPT, keputusan pimpinan, formulir layanan, dan ketentuan internal UBBG lainnya.

Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 September 2026

Rektor :



UBBG

Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.

NIDN. 0117126801

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR: 0393/131013/RKT.SK/2026
TENTANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN MAHASISWA BERBASIS LAYANAN
UPBK

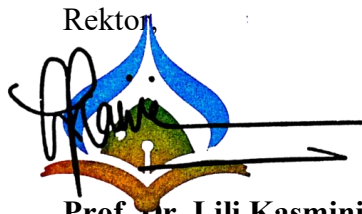
FORMAT RINGKAS LAYANAN PERLINDUNGAN MAHASISWA

Format ini bukan pengganti formulir resmi UPBK, tetapi dapat digunakan sebagai rancangan penyederhanaan alur komunikasi kepada mahasiswa.

Komponen	Isi
Pintu masuk	UPBK / SIBILING / formulir resmi / rujukan dosen-PA / unit terkait.
Respons awal	Menerima, mendengarkan, menjaga privasi, dan menilai kebutuhan awal.
Kebutuhan layanan	Pribadi / sosial / akademik / karier / keamanan-kekerasan / lainnya.
Tindakan	Konseling / bimbingan / pendampingan / perlindungan awal / rujukan.
Tindak lanjut	Layanan berikutnya, koordinasi, atau monitoring.
Dokumentasi	Formulir layanan dan catatan konseling sesuai SOP.
Kerahasiaan	Data disimpan terbatas sesuai kode etik dan ketentuan hukum.

Pesan layanan yang disarankan:

“Kamu tidak harus menghadapi masalah sendirian. UPBK UBBG hadir untuk mendengarkan, membantu mencari solusi, menjaga kerahasiaan, dan menghubungkan mahasiswa dengan layanan yang tepat sesuai kebutuhan.”

Rektor

Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
UBBG
NIDN. 0117126801